



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 011/K.LA05/HM.02.00/II/2018 Kotabumi, 16 Februari 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pencegahan Pelanggaran Pada
Tahapan Kampanye Calon
Bupati Dan Wakil Bupati
Lampung Utara Dan
Permintaan Data

Kepada Yth.
Ketua KPU Lampung Utara
Di-

Tempat

Dalam rangka terbinanya iklim penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 secara Luber dan Jurdil berdasarkan amanah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, maka, bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 pasal 30 bahwa :
 - (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
 - (2) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
2. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 tahun 2017 pasal 7 bahwa:
 - (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan penyebaran Bahan Kampanye.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
 - a. desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan calon;
 - b. desain dan materi Bahan Kampanye telah sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye;

- d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye;
 - e. Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon tidak melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan dalam surat keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - f. seluruh Bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan pada tempat yang dilarang; dan
 - g. pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. uji sampling, jika dibutuhkan;
 - b. mendapatkan surat keputusan penetapan penambahan Bahan Kampanye;
 - c. mendapatkan dokumen persetujuan tertulis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
 - d. mendapatkan dokumen bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
 - e. mendapatkan berita acara penyerahan Bahan Kampanye; dan
 - f. melakukan pengawasan langsung
3. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 tahun 2017 pasal 8 bahwa:
- (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
 - a. Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye;
 - b. Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon;
 - d. adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU Kabupaten/Kota;
 - e. adanya surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon;
 - f. adanya persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama;
4. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 tahun 2017 pasal 14 bahwa:
- (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan iklan Kampanye di media massa.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
- a. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
 - b. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
 - c. materi Iklan Kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d. materi Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. batasan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Kampanye untuk setiap pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pengawasan langsung;
- b. mendapatkan dan memeriksa dokumen jadwal penayangan iklan Kampanye; dan

5. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 tahun 2017 pasal 18 bahwa:

(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota melaksanakan pengawasan jadwal waktu dan lokasi Kampanye.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menyusun jadwal Kampanye rapat umum secara adil dan proporsional;
- b. penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan dalam surat keputusan;
- c. penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
- d. penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
- e. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye dilakukan dengan memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
- f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada pasangan calon dan/atau Tim Kampanye paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara

6. Sehubungan hal diatas, guna penguatan pencegahan pelanggaran pada masa kampanye pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara Panwas kabupaten Lampung Utara meminta agar KPU Lampung Utara memperhatikan ketentuan diatas dan memberikan data terkait sub tahapan diatas .

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KETUA



ZAINAL BAHTIAR, S.H